

# **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**ANGGREINI A. LONDAH  
GUSTAAF B. TAMPI  
VERY Y. LONDA**

*In the effort to overcome poverty various ways have been done by the government through Social assistance programs and One of the programs is the Family Hope Program. The hope family program is a social protection program through the provision of cash assistance to very poor families by fulfilling the required requirements related to efforts to improve the quality of human resources, namely education and health. As for the purpose of this research was to determine how the Implementation Of Hope Family Program In Pasan District Southeast Minahasa Regency. The research method used in this study is qualitative research method. Informants in the study are people who can provide information about the situation and condition of the research background. The focus of research is communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Technique of collecting data through observation / direct observation kelokasi research, do interview, and documentation. The results showed that the implementation of hope family program in Pasan District of South Minahasa Regency has not been implemented well. The lack of socialization to the participants of the hope family program and resources in the mentoring process has not been well done into the implementation of the family hope program appropriately.*

*Keywords : Implementation, Program, Family Hopes*

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan masalah global yang di alami hampir seluruh negara di dunia. Masalah tersebut sering di rasakan oleh negara-negara terkebelakang dan negara-negara berkembang , termasuk di dalamnya Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia menurut Suharto (2009:131) merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus-menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara, tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju.

Melihat cita-cita yang luhur sebagaimana dituangkan dalam Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka untuk mengatasi masalah kemiskinan berbagai upaya yang telah di ambil pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan adalah dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai Bantuan Sosial. Bantuan sosial ini dalam bentuk bantuan tunai maupun bantuan material. Bantuan sosial diantaranya seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas), Beras Sejahtera (Rastra), Bantuan Lansung Tunai, dan Program Keluarga Harapan.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah

Program Keluarga Harapan. Program keluarga harapan yaitu program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfers) kepada Rumah Tangga Sangat Miskin. Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan, karena kesehatan yang terjamin maka pendidikan juga dapat berjalan dengan baik, dan dengan pendidikan yang layak maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat. Kedua komponen ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemiskinan dan saling berpengaruh.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan di daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Program keluarga harapan pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 berdasarkan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No; 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang

“Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 21 September 2007.

Tujuan utama program keluarga harapan adalah membantu mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok masyarakat sangat miskin dengan memberikan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan tertentu. Dalam jangka pendek dana bantuan program keluarga harapan bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan. Program keluarga harapan diharapkan oleh pemerintah sebagai program yang mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan program keluarga harapan. Tahun 2016 yang memperoleh bantuan program keluarga harapan berjumlah 2.071 keluarga penerima manfaat dengan total anggaran Rp842.575 juta di 12 kecamatan yang ada di Minahasa Tenggara dan meningkat menjadi 4140 keluarga penerima manfaat di tahun 2017. Salah satu kecamatan yang melaksanakan program keluarga harapan ini yaitu, Kecamatan Pasan yang merupakan lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini, dengan jumlah penerima program keluarga harapan sebanyak 184 dengan total anggaran Rp347.760 juta keluarga miskin pada tahun 2017. (Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara, 2017)

Melalui penelitian program keluarga harapan kecamatan Pasan sudah berjalan sejak tahun 2014 namun dalam implementasi program keluarga harapan di kecamatan Pasan tidak lepas dari hambatan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan program ini, yaitu : pertama , rendahnya pemahaman peserta terhadap maksud dan tujuan dari program keluarga harapan sehingga terjadi kesalahan menfungsikan dana yang diberikan kepada

rumah tangga sangat miskin kepada hal-hal yang tidak dianjurkan dalam program keluarga harapan disebabkan kurangnya sosialisasi dari pelaksana program keluarga harapan. Kedua, sumber daya yang menunjang pelaksanaan program keluarga harapan kurang dalam pengawasan atau meninjau langsung keadaan peserta penerima program keluarga harapan sehingga mereka tidak mengetahui kenapa peserta sering mendapat halangan dalam memenuhi permintaan pelaksana program keluarga harapan. Ketiga, penerima bantuan program keluarga harapan hanya 184 keluarga di kecamatan Pasan, padahal masih ada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini terjadi karena yang menerima bantuan program keluarga tersebut rata-rata orang yang tidak membutuhkannya, tetapi sebaliknya yang benar membutuhkan tidak dapat bantuan tersebut. Pendataan dan penentuan prioritas sasaran dari program ini belum tepat disebabkan kecenderungan dari pelaksana yang tidak selektif dan di nilai memihak. Keempat, Koordinasi dari struktur birokrasi program keluarga harapan yang hanya terlihat diawal program saja yaitu pemdamping dan pemerintah hanya berkoordinasi dalam pemilihan peserta program keluarga harapan selanjutnya tidak adalagi pengawasan secara langsung dari pemerintah.

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana implementasi bantuan sosial yang ada di kecamatan Pasan, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (dalam Wahab, 2004:64), konsep

implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Harsono (2002:67), Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Sedangkan Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2004:64), Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kemudian dilaksanakan keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan di persepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang, peraturan-peraturan yang bersangkutan.

## **Pengertian Kebijakan**

Carl J Federick (dalam Leo Agustino 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan (dalam Tangkilisan, 2003:12) adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan. Adapun menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2) Kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

## **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Lester dan Stewart dalam ( Winarno, 2007:101) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2007) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan

untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administatif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

## **Model Implementasi Kebijakan**

George C. Edward model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diterjemakan oleh Edward III (Winarno: 2008:177), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

- (a) Komunikasi
- (b) Sumberdaya
- (c) Disposisi (kecenderungan - kecenderungan)
- (d) Struktur birokrasi

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn (Winarno: 2008:100) disebut dengan A Model of policy implementation. Proses implementasi ini merupakan abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel yang menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi implementasi adalah:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Karakteristik agen pelaksana
- 4) Sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana

- 5) Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

### **Konsep Program Keluarga Harapan**

Salah satu kebijakan yang di kembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Sebagai imbalannya rumah tangga sangat miskin diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu kesehatan dan pendidikan.

Program keluarga harapan tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak. Program keluarga harapan lebih dimaksud sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, terutama keluarga dengan kemiskinan kronis.

Tujuan program keluarga harapan adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin Sasaran program keluarga harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan

dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017)

Penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial. Penyaluran bantuan diberikan empat tahap dalam satu tahun, bantuan program keluarga harapan diberikan dengan ketentuan sebagai:

- a) Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Rp. 1.890.000
- b) Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
- c) Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
- d) Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

### **METODE PENELITIAN**

#### **Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moleong (2007:6), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti sendiri.

#### **Fokus Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah bahwa fokus penelitian ini adalah implementasi program keluarga harapan. Dalam hal ini implementasi program keluarga harapan

diamati dari beberapa kriteria menurut model implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu :

- (a) Komunikasi
- (b) Sumber daya
- (c) Disposisi
- (d) Struktur birokrasi

#### **Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Menurut Sugiyono (2014:221), penentuan informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Informan dalam penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang permasalahan yang, sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti.

- (a) Koordinator PKH Kabupaten: 1 orang
- (b) Operator PKH Kabupaten : 1 orang
- (c) Pendamping PKH Kecamatan : 1 orang
- (d) Masyarakat Penerima PKH : 11 orang

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum, memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data terkumpul harus diolah sedemikian rupa sehingga menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009) mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu meliputi:

- (a) Data Display (Model Data)
- (b) Data Reduction (Reduksi Data)
- (c) Conclusion Drawing (Verifikasi)

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah. Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan, didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan khusus tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas meliputi cita-cita (goals), tujuan (objectives) dan cara yang diwujudkan dalam program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah :

#### **Komunikasi**

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga pelaksana mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Pada penelitian ini yang ingin dilihat dari peneliti adalah proses penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan tentang pelaksanaan program keluarga harapan. Sedangkan untuk

proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah cukup jelas.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan hasil penelitian ini, informasi tentang program keluarga harapan di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara masih kurang diinformasikan oleh pelaksana program keluarga harapan di kecamatan Pasan kepada masyarakat penerima bantuan ini. Transmisi atau proses penyampaian informasi dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Tenggara kepada sasaran kebijakan belum dilakukan secara optimal kepada masyarakat oleh pihak pelaksana. Dimana kegiatan sosialisasi merupakan unsur penting dalam memberikan penjelasan mengenai isi kebijakan, tujuan serta manfaat kebijakan, agar masyarakat khususnya penerima bantuan program keluarga dapat mengerti peraturan tentang program keluarga harapan ini mengenai kewajiban peserta program keluarga harapan. Dari hasil wawancara, seluruh subjek penelitian menyatakan bahwa sosialisasi tentang program keluarga harapan hanya dilaksanakan sekali di awal program saja

mengakibatkan peserta program keluarga harapan tidak paham betul tentang syarat dan ketentuan program keluarga harapan. dapat disimpulkan komunikasi dalam konteks penyampaian informasi atau sosialisasi kebijakan menjadi penyebab sehingga implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara tidak terimplementasi dengan baik.

### **Sumber Daya**

Edward III dalam Widodo (2011:98) mengatakan bahwa: sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud disini adalah berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Pendamping program keluarga harapan adalah sumber daya manusia yang direkrut dan ditetapkan Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Tugas dan tanggung jawab pendamping kecamatan secara umum adalah melaksanakan tugas pendampingan kepada keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam program keluarga harapan, proses pendampingan yang harus dilakukan oleh pendamping tidak dilaksanakan dengan baik. Padahal dari proses pendampingan tersebut menjadi dasar dalam pemuktakhiran data penerima atau peserta program keluarga harapan selanjutnya. Proses pendampingan juga harus dilakukan dengan mengunjungi rumah keluarga penerima manfaat untuk memastikan perkembangan dan keadaan dari target tujuan program keluarga harapan apakah berjalan dengan baik atau tidak dirasakan oleh keluarga penerima manfaat. Namun hampir seluruh informan menyatakan pendamping tidak pernah datang kerumah keluarga penerima manfaat untuk meninjau langsung keadaan keluarga penerima manfaat mengakibatkan banyak yang menerima seharusnya tidak layak untuk menerima bantuan ini. Sumber daya non

manusia yaitu sarana-prasaran atau fasilitas diperlukan untuk menterjemah usul-usul di atas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa kantor, alat/perlengkapan, kendaraan. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Dari hasil wawancara dengan pelaksana program keluarga harapan bahwa fasilitas hanya memadai untuk pelaksana yang ada di tingkat kabupaten sedangkan untuk pendamping tidak disediakan alat/perlengkapan berupa laptop dan printer yang dibutuhkan untuk menunjang kinerja dari pendamping.

Sumber daya manusia atau pelaksana program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara belum sepenuhnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. Dari pernyataan mengenai fasilitas hanya memadai untuk pelaksana ditingkat kabupaten sedangkan untuk pelaksana di kecamatan fasilitas tidak mendukung. Dalam hal ini sumber daya merupakan faktor penyebab sehingga program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara belum terimplementasi dengan baik.

### **Disposisi**

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Dari penelitian yang didapatkan, sikap pelaksana Pasan hanya mendukung kebijakan namun dalam pelaksanaan dilapangan sikap pelaksana tidak sesuai dengan ketentuan yaitu dalam menegakkan kewajiban kepada peserta penerima bantuan mengakibatkan peserta tidak memenuhi kewajibannya dengan baik.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan proses implementasi program keluarga harapan di kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara tidak akan berjalan sesuai dengan proses ketika disposisi, sikap pelaksana kurang tegas dalam menegakkan kewajiban kepada keluarga penerima manfaat.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan program keluarga harapan sudah tersedia dengan baik oleh Pemerintah Pusat. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu daerah. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan program keluarga harapan. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan Standart Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat

berjalan dengan baik apabila adanya standar operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar berjalan dengan sistematis.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Pasan telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standart operating procedure (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standart yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur-prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan standart operating prosedur para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi.

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnya program keluarga harapan. Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa teknis pelaksanaan program sudah begitu paham dan mengerti standar operasional prosedur. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa standar operasional prosedur dalam pelaksanaan program keluarga harapan di kecamatan Pasan kabupaten Minahasa tenggara ini sudah cukup baik dilihat dari aspek standar operasional prosedur. Artinya dengan sudah lengkapnya standar operasional prosedur tentang pelaksanaan program keluarga harapan di maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi konsisten.

Berdasarkan hal ini bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di kecamatan Pasan telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana. Pembagian peran dimaksudkan untuk

mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan koordinasi antara pelaksana dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi tujuan dari program keluarga harapan dapat tercapai.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka penyimpulan akhir tentang Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara belum terimplementasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

- a. Dalam aspek komunikasi, Transmisi atau pemberian informasi mengenai program ini hanya dilakukan di awal program saja. Masyarakat penerima bantuan ini belum memahami program keluarga harapan ini dengan baik.
- b. Dalam Aspek Sumber Daya, Pendamping tidak melakukan proses pendampingan dengan baik. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan belum memadai untuk pendamping yang ada di Kecamatan.
- c. Dalam aspek disposisi, Sikap pelaksana yang belum tegas. Sikap masyarakat penerima bantuan ini yang kurang melaksanakan kewajiban program keluarga harapan.
- d. Dalam aspek struktur birokrasi, Untuk pelaksanaannya ada standar operasional prosedur (SOP). Adanya koordinasi antar dinas sosial dan pemerintah maupun pendamping tetapi hanya diawal program saja.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan

pertimbangan agar pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat terlaksana dengan baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

- a. Melaksanakan sosialisasi program keluarga harapan di Kecamatan secara terus-menerus minimal dua kali dalam setahun agar masyarakat paham betul mengenai program yang sedang dilaksanakan.
- b. Perlu adanya pengawasan dari Dinas Sosial dan Pemerintah Kecamatan Maupun Desa kepada Pendamping. Dan perlu adanya fasilitas berupa laptop dan printer untuk pendamping di kecamatan dalam menunjang kerjanya.
- c. Diharapkan sikap pendamping lebih tegas lagi dalam menegakkan kewajiban kepada keluarga penerima manfaat dan tidak hanya itu saja keluarga penerima manfaat pun harus melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan.
- d. Standar operasional prosedur terus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan program keluarga harapan di Kecamatan Pasan. Harus ada koordinasi antara pendamping kecamatan dengan pemerintah kecamatan untuk lebih meningkatkan fungsi pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
- Dunn ,William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
- Harsono, Hanifah. 2002. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta : Grafindo Jaya
- Islamy, M. Irfan. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Nawawi, Ismail. 2009. Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek. Surabaya: PMN
- Nugroho, Riant . 2012. Edisi revisi Public Policy. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. Metode penelitian Kualitatif, Kualitatif dan P&D. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : APII Bandung
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Aministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Usman, Nursin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wahab, Solichim A. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan. Jakarta : Bumi Askara
- Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media
- Winarno , Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teoti dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo